



P U T U S A N

Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat binti xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di rumah ibu liliana yusida Jalan H. Hasan Basri No. 159 RT. 03 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat bin xxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan Pasar Minggu RT.02 RW.01D esa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Maret 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Ktb tanggal 17 Maret 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 01 Desember 2009, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal, 23 Januari 2015.

Hal. 1 dari 10 Put. No. 143/Pdt.G/2021/PA.Ktb



2. Bahwa, Setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Rumah Mertua Jalan Pasar Minggu Gang Musyawarah selama 6 Tahun terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri di alamat Jalan Kersik Putih. pada awal pernikahan penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan dikaruniai Satu orang anak yang bernama :

a. Anak 1 Bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 07 – 12 – 2010

3. Bahwa sejak Tahun 2012 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harap akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena :

- a. Sering mabuk minum minuman keras
- b. Tidak pernah mengajak beribadah

4. Bahwa, Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 16 Juni 2016, Kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, penggugat pergi meninggalkan tergugat:

5. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 4 tahun 3 bulan;

6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak penggugat dengan Tergugat agar mau bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

7. bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa penggugat Sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar ketua pengadilan Agama Kota Baru Cq, Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat
3. membebankan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Atau menjatuhkan putus lain yang se adil – adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas/panggilan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Ktb tanggal 24 Maret 2021 dan 08 April 2021 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.-----Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 846/19/SM/2010/2020 tertanggal 23 Januari 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin

Hal. 3 dari 10 Put. No. 143/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kotabaru tanggal 23 Januari 2015, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B.-----Saksi:

1. Saksi 1 binti xxxxxxx, tempat tanggal lahir Kotabaru, 13 April 1991, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan H. Hasan Basri No. 159 RT. 003 RW. 001 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk dan sering keluar rumah dan pulanginya larut malam;
- Bahwa selama berpisah tersebut, keluarga Penggugat pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

2. Saksi 2 binti xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Sumadi, tempat tanggal lahir Kotabaru, 01 Juni 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru TK/I, bertempat tinggal di Jalan Nelayan RT. 003 RW. 004 Desa Rampa, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk dan Tergugat apabila ditegur untuk melaksanakan sholat selalu marah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang berlangsung selama 4 (empat) tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut, saksi sering menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal. 5 dari 10 Put. No. 143/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian dan memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg

Hal. 6 dari 10 Put. No. 143/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang menyatakan bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat sering mabuk, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat sering mabuk;
4. Bahwa selama berpisah tersebut keluarga Penggugat pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah;
2. Bahwa selama kurang lebih 4 (empat) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat sering mabuk;

Hal. 7 dari 10 Put. No. 143/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama berpisah tersebut keluarga Penggugat pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

Fiqh Sunnah Jilid II halaman 90 :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها القاضى طلاقاً بائناً

Artinya : “Dan jika telah terbukti dakwaan istri dihadapan Hakim tentang kemadlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim menjatuhkan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, yang berbunyi “bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan bila telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 10 Put. No. 143/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat bin xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Penggugat binti xxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1442 Hijriah oleh H. Riduan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Siti Fatimah, S.H.I., M.H. dan Imaduddin Sakagama, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M. Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Siti Fatimah, S.H.I., M.H

H. Riduan, S.Ag

Hal. 9 dari 10 Put. No. 143/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Imaduddin Sakagama, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M. Sy

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	366.000,00
4.	Pnbp	:	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah			Rp.	486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No. 143/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)